

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Proses pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten dalam penyelenggaraan telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan teori proses pengawasan, yang meliputi penetapan standar, pengukuran kinerja aktual (*Measurement*), perbandingan pelaksanaan dengan standar (*Compare*), dan mengambil tindakan (*Action*).

Penetapan standar telah dilakukan dengan berpedoman pada regulasi PPDB dan petunjuk teknis yang berlaku, sehingga memberikan instrumen yang jelas dalam pelaksanaan pengawasan.

Pengukuran kinerja aktual (*measurement*) telah berjalan melalui observasi langsung dan pengumpulan laporan yang dilakukan.

Pembandingan pelaksanaan dengan standar (*compare*) sudah optimal, karena mengetahui penyebab terjadinya deviasi melalui klarifikasi tertulis, klarifikasi langsung, serta koordinasi dengan Dinas Pendidikan.

Mengambil Tindakan (*Action*) belum sepenuhnya optimal, meskipun Ombudsman telah memberikan saran dan tindakan korektif serta melakukan

monitoring tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan. Namun, Penyimpangan cenderung berulang pengambilan tindakan belum bisa memperbaiki penyelenggaraan.

Faktor pendukung dalam proses pengawasan Ombudsman RI perwakilan Provinsi Banten penyelenggaraan PPDB, Perubahan regulasi Organisasi dilihat dalam mendorong pengawasan yang adaptif. Kejelasan pendelegasian tugas menjadi faktor pendukung dibuktikan dari kejelasan uraian kerja sehingga menjadi lebih terstruktur.

Faktor penghambat dalam proses pengawasan Ombudsman RI perwakilan Provinsi Banten penyelenggaraan PPDB, sebagai berikut :

- a) Perubahan Lingkungan Organisasi dilihat dari perubahan regulasi PPDB setiap tahun belum selalu diikuti dengan sosialisasi yang komprehensif.
- b) Peningkatan Kompleksitas Organisasi terlihat dari banyaknya aktor, sehingga koordinasi menjadi lebih kompleks dan menimbulkan keterlambatan serta miskomunikasi.
- c) Kesalahan - Kesalahan dapat dilihat dari keterbatasan sumber daya manusia memperbesar potensi terjadinya kesalahan dalam pengawasan, terutama dalam menangani tingkat laporan yang tinggi.

4.2. Saran

- 1) Hambatan Perubahan Lingkungan Organisasi
 - a) Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten

1. Menyelenggarakan forum dialog publik mengenai potensi maladministrasi, hak dan kewajiban masyarakat serta bentuk bentuk pelanggaran yang dapat dilaporkan dalam pelaksanaan PPDB secara berkala sebelum tahapan pendaftaran dimulai.

b) Dinas Pendidikan Provinsi Banten

1. Meningkatkan kualitas sosialisasi kebijakan, tidak hanya dalam bentuk publikasi informasi, tetapi juga edukasi melalui sekolah - sekolah.

2) Hambatan Peningkatan Kompleksitas Organisasi

a) Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten

1. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten disarankan untuk meningkatkan mekanisme komunikasi resmi dan terstruktur dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten guna memastikan koordinasi yang lebih efektif dalam pelaksanaan dan pengawasan PPDB.
2. Melakukan monitoring secara berkala terhadap tindak lanjut atas rekomendasi dan tindakan korektif yang telah diberikan.

b) Dinas Pendidikan Provinsi Banten

1. Peningkatan transparansi, menyediakan data PPDB yang dapat diakses secara terbuka oleh Ombudsman misalnya data kuota, daya tampung,

dan hasil seleksi secara sistematis, agar pengawasan lebih cepat dan berbasis data.

3) Hambatan kesalahan - kesalahan

a) Ombudsman Perwakilan Banten

1. Pembentukan tim fungsional sementara untuk menangani kasus-kasus atau laporan selama masa PPDB berlangsung, mengingat PPDB terjadi setiap tahunnya.